

Digugat Perdata, Pemdes Fatufia Tak Gentar Pastikan Pulau Langala Aset Desa

Patar Jup Jun - MOROWALI.XPRESS.CO.ID

Oct 2, 2022 - 14:15



Tampak Pulau Langala yang telah dikelola Pemdes Fatufia Menjadi Objek Wisata

MOROWALI, Indonesiasatu.com-Pemerintah Desa (Pemdes) Fatufia saat ini sedang di gugat Perdata oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik Pulau Langala yang berada di wilayah administrasi Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.

Atas hal itu, Pemdes Fatufia menyatakan dengan tegas dan memastikan bahwa Pulau Langala merupakan aset/milik Desa Fatufia yang saat ini sedang dikelola dan dikembangkan sebagai Objek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarus) Fatufia.

"Pulau Langala merupakan aset Desa Fatufia sehingga saat ini pulau Langala sedang kami kembangkan menjadi objek wisata," tegas Kades Fatufia H.Mohammad M Ali kepada sejumlah Wartawan saat menggelar Konfress di Desa Fatufia, Sabtu (01/10/2022).



Kades menilai gugatan yang dilayangkan oleh penggugat atas nama Andi Baso Hamzah, tidak mendasar dan mengada-ada. Karena sudah jelas bahwa Pulau Langala Aset desa yang tidak boleh dimiliki secara personal/perorangan.

Apalagi sampai saat ini, Pemdes Fatufia belum tau dan melihat langsung dasar penggugat melakukan gugatan perdata ke pengadilan Poso. Kendati demikian, Pemdes Fatufia menghormati proses gugatan yang sedang bergulir di pengadilan Poso.

"Kami hormati proses hukum yang berjalan yah, walaupun sebenarnya tidak jelas apa yang menjadi dasar penggugat melakukan gugatan yang mengklaim sebagai pemilik pulau Langala," terang Kades Muhammad M. Ali didampingi sejumlah aparat desa lainnya.



PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB

Jl. Pulau Kalimantan No. 11 Poso Telp / Fax. (0452) 21044
e-mail: pengadilanposo@gmail.com Kode Pos 94619

RELAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT NOMOR : 113/PdtG / 2022 / PN Pso

Pada hari ini Jumat tanggal 30 September 2022 saya
YOHANIS TANGKAU Jurusita Pengadilan Negeri Poso atas Perintah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 113/ PdtG / 2022 / PN Pso.

TELAH MEMANGGIL :

MUHAMMAD M. ALI beralamat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi Kabupaten
Morowali.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Supaya mereka datang menghadap pada persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan yang
diselenggarakan di :

PENGADILAN NEGERI : POSO
Jalan : Pulau Kalimantan No. 11 Poso
Hari/tanggal : Selasa / 04 oktober 2022
Jam : 09. 00 WITA

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata tersebut antara :

ANDI BASO HAMZAH

sebagai Pengugat

lawan :

MUHAMMAD M. ALI

sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tergugat sendiri dan di tempat
tersebut saya

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangan pada relas
panggilan ini.

Selanjutnya setelah relas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan selalai relas
panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil
TERGUGAT,

MUHAMMAD M. ALI

Lurah / Kades.....

Yang memanggil
JURUSITA,

YOHANIS TANGKAU
NIP: 19660818 199003 1 002

Sejauh ini, Kades Fatufia sudah menjalani proses persidangan hingga tahap ke dua (2) dan telah masuk tahap persidangan ke tiga (3) di pengadilan Poso, pada hari Selasa 04/10/2022 sesuai surat penyampaian dari pengadilan Poso

No.113/pdt.G/2022/PN PSO.

Dikatakan Kades Fatufia, Proses hukum yang berjalan telah membuat kegiatan objek wisata di pulau Langala harus ditutup sementara. Padahal, antusias pengunjung yang datang ke pulau Langala setiap hari apalagi saat weekend atau hari libur jumlahnya sangat banyak.

Banyaknya jumlah pengunjung tersebut dikarenakan keberadaan pulau Langala sangat tepat dijadikan tujuan berwisata apalagi Pemdes Fatufia telah membangun berbagai sarana pendukung lewat dana desa yang digelontorkan dengan biaya yang tidak sedikit.



"Kita telah membangun berbagai fasilitas penunjang seperti Gajebo, MCK, Dermaga Antik dan lainnya dengan anggaran APBDes kurang lebih Rp. 1 Milyar dan akan terus kami lakukan pembangunan fasilitas lainnya," jelas Kades yang dikenal berjiwa low profil kepada warganya dan kepada siapa saja.

Hal ini pula yang membuat Pemdes Fatufia heran dan penuh tanda tanya, setelah Pulau Langala dikelola dan anggaran digelontorkan dengan jumlah yang tidak sedikit, baru ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik.

Padahal sebelumnya, Pulau Langala dengan luas kurang lebih 10 ha itu tidak pernah ada pihak manapun yang melakukan klaim sebagai pemilik nanti setelah dikelola sejak tahun 2020 hingga saat ini (2022, red) baru muncul pihak yang mengaku sebagai pemilik pulau Langala.

"Sebelum kami kelola tidak pernah ada pihak manapun mengaku sebagai pemilik, nanti setelah Pulau Langala kita (Pemdes Fatufia) kelola baru ada pihak yang mengaku sebagai pemilik," terangnya penuh heran.



Diakhiri penyampaian, Kades Fatufia berharap kepada semua pihak untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa Fatofia agar dapat mengembangkan pulau Langala dan manambah PAD desa demi kesejahteraan masyarakat Desa Fatufia.

"Kita berharap agar Pemerintah Kecamatan Bahodopi dan Pemkab Morowali dapat menyelesaikan permasalahan ini sehingga pengelolaan Pulau Langala dapat berjalan sesuai harapan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Fatofia khususnya dan masyarakat Morowali umumnya," pungkasnya.

Saat ditanya Wartawan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pempdes Fatufia soal putusan akhir yang nantinya akan diketuk palu oleh pengadilan.

Dengan tegas Kades Fatofia menyatakan tak gentar apapun hasil keputusan akhir dari pengadilan. Bila mana nantinya putusan pengadilan mengabulkan pengugat, maka dipastikan akan tempuh jalur hukum dengan melakukan banding ke tingkat berikutnya.

"Kami pastikan bilamana gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan maka akan kami lakukan banding ke tingkat berikutnya," ujarnya.

Sejauh ini, hingga pemberitaan ini ditayangkan belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak pengugat Andi Baso Hamzah.

(PATAR JS)